




**PUTUSAN**

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1-Asisten Paramedis, pekerjaan Honorer di XXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik E-mail : XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Pertanian, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 18 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, tanggal 10 Desember 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di Kabupaten Manokwari;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak I, umur 5 tahun;
- b. Anak II, umur 1 tahun 2 bulan;
- c. Anak III, umur 3 bulan; dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa pada tahun 2016 atau setelah enam bulan menikah, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Dwi;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat lebih mengutamakan kepentingan teman-temannya daripada Keluarganya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tahun 2020 dikarenakan Penggugat mengambil uang Tergugat dengan maksud untuk disimpan, namun Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat memutuskan tinggal bersama adik Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 4 April 2022 tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tertanggal 11 April 2022, Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mencukupkan hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 4 April 2022, Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat tidak lagi bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan gugatannya dan Penggugat tidak berusaha untuk mempertahankan hak dan kepentingannya di Pengadilan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Missah Hamzah Suara, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b.	:	Rp.	20.000,00
	Pangg			
	ilan			
	c.	:	Rp.	10.000,00
	Redak			
	si			
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	440.000,00
	Panggila			
	n			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : RP. 560.000,00 (lima ratus enam  
puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)